



**PENETAPAN**

**Nomor 834/Pdt.G/2021/PA.Mpr**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

**XXXXXXXXXXXX**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, tempat kediaman di Desa xxxxxxxxxxxx Blok D, RT.020 RW.006 Kecamatan Madang Suku III Kabupaten OKU Timur, selanjutnya disebut Pemohon;

**m e l a w a n,**

**XXXXXXXXXXXX**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kampung xxxxxxxxxxxx Desa xxxxxxxxxxxx, Rt.015 Rw.005 Kecamatan Madang Suku III Kabupaten OKU Timur, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 11 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 dengan register perkara Nomor 834/Pdt.G/2021/PA.Mpr telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Suami sah dari Termohon yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2013 dihadapan Pejabat Pencatat Nikah sebagaimana tercatat dari kutipan Akta Nikah

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.834/Pdt.G/2021/PA.Mpr



nomor xxxxxxxxx tertanggal 13 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Madang Suku II Kabupaten OKU Timur;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama orang tua Termohon di Desa xxxxxxxxx selama kurang lebih 1 tahun, Kemudian Pemohon dan Termohon pindah kerumah kediaman bersama selama 8 bulan, setelah itu Pemohon dan Termohon pindah kerumah orang tua Pemohon di Desa xxxxxxxxx selama 3 bulan, lalu pada Agustus 2015 Termohon pulang kerumah orang tuanya sampai dengan sekarang berpisah;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai seorang anak bernama xxxxxxxxx, anak tersebut dalam asuhan Termohon;

4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama kurang lebih 2 tahun, akan tetapi setelah itu sejak bulan April 2015, rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis lagi, yang disebabkan pada saat itu, Faktor ekonomi seperti Termohon selalu merasa kurang dengan penghasilan Pemohon dan adanya orang ketiga dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

5. Bahwa pada bulan Agustus 2015 Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa pamit kepada Pemohon maupun orang tua Pemohon, sehingga sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 6 tahun, dan tanpa saling berhubungan layaknya suami istri;

6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dengan Termohon sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.834/Pdt.G/2021/PA.Mpr



7. Bahwa selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

8. Bahwa karena Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat rukun dan harmonis lagi, sehingga Pemohon tidak senang lagi beristrikan Termohon dan sebagaimana tujuan perkawinan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak akan terwujud Oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dihadapan sidang Pengadilan Agama Martapura;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Martapura cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

**PRIMER :**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Martapura;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

**SUBSIDER :**

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.834/Pdt.G/2021/PA.Mpr



Bahwa Pemohon menyatakan Termohon sekarang tidak diketahui alamatnya, Pemohon mengakui dan membenarkannya Termohon sekarang tidak diketahui alamatnya;

Bahwa oleh karena Pemohon telah mengakui Termohon tidak diketahui alamatnya, dan Pemohon selanjutnya menyatakan mencabut Permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut Permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon mengakui Termohon sudah tidak beralamat lagi di alamat tersebut dan Termohon tidak diketahui alamatnya, dan Pemohon selanjutnya menyatakan mencabut Permohonannya;

Menimbang, bahwa atas pencabutan Perkara Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan yang demikian dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan pasal 271 Rv .

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab dan Termohon telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Termohon dianggap menyetujui, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut Permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya Permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.834/Pdt.G/2021/PA.Mpr



Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 834/Pdt.G/2021/PA.Mpr selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara sejumlah Rp. 620.000,00- (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

*Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami Wildi Raihanda, Lc sebagai Ketua Majelis, Ari Ferdinansyah, S.H dan M. Ja'far Shiddiq Sunariya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Nur Anwar, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.*

Hakim Anggota  
ttd

Ketua Majelis,  
ttd

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.834/Pdt.G/2021/PA.Mpr



**Ari Ferdinansyah, S.H**

**Wildi Raihanda, Lc**

Hakim Anggota  
ttd

**M. Ja'far Shiddiq Sunariya, S.H.**

Panitera Pengganti,  
ttd

**Nur Anwar, S.H.I.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	500.000,00
- PNBP Pgl	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	620.000,00

(enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.834/Pdt.G/2021/PA.Mpr